BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan kerja peraktek dan pengamatan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur import yang telah dilaksanakan oleh karyawan serta pegawai PT. SAMUDERA INDONESIA telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan hukum dan UUD yang berlaku di pemerintahan.
2. Dokumen-dokumen yang telah digunakan dalam prosedur pelaksanaan import pada PT. SAMUDERA INDONESIA cabang bandung Jawa Barat telah cukup memadai dan lengkap. berhubungan PT. SAMUDERA INDONESIA merupakan perusahaan BUMN maka tata cara dan dokumentasi yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur import menggunakan hukum yang sesuai dengan peraturan dan UUD pemerintah yang bersangkutan sehingga tidak di bedakan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk peningkatan serta kelancaran dalam bidang pelaksanaan import yang akan dilaksanakan antara lain :

a. Pemerintah baik perusahaan agar lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan prosedur import baik di kantor jasa maupun dari awal mendatangkan barang hingga datangnya barang ketempat yang sudah disepakati.

b. Dalam penyimpanan dokumpen hasil kegiatan atau rencana kegiatan import sebaiknya dilakukan penanggulangan lebih teliti sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Untuk menarik perhatian pelanggan dan perusahaan pengguna jasa sebaiknya PT.SAMUDERA INDONESIA memberikan promosi yang dilakukan setiap jangka waktu yang telah ditentukan, namun promosi yang dilakukan harus sesuai dengan sumber dana yang ada namun tetap efisien